



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

VIVI SEMLY, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Hati Gembira, Nomor 58, Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : ABDUR RAZAK, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 06/Adv-AR/III/2018, tertanggal 12 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawa register Nomor 18/SK/Perdata/2018/PN Kka., tanggal 12 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

VERIYANTO, umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat semula Jalan Hati Gembira, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----

- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;-----
- Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;-----
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kka., tertanggal 14 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah di Vihara Guirinaga Ujung Pandang pada tanggal 11 Nopember 2011, sesuai Akta Nikah Nomor : 194/C/C3/2011 Tanggal 11 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;

2. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga, namun hanya bertahan kurang lebih empat bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tidur;

3. Bahwa sejak bulan Pebruari 2012 sampai gugatan ini diajukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami karena Tergugat telah mengabaikan dan meninggalkan Penggugat sebagai istri selama kurang lebih tujuh tahun secara berturut – turut tanpa memberikan nafkah lahir maupun bhatin;

4. Bahwa akibat Penggugat meninggalkan Tergugat selama tujuh tahun secara terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meja makan dan tempat tidur sejak bulan Pebruari 2012 sampai sekarang. Karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit disatukan kembali dan harus diceraikan;

5. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kami secara damai, namun tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Kolaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka agar mencatat dalam Register Perkawinan dan Perceraian, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Maret 2018, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alamat Tergugat sekarang tidak diketahui, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menunda persidangan pada tanggal 30 April 2018, dan memerintahkan kembali Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat melalui papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain, sebagaimana diatur didalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----

-----Menimbang, bahwa Jurusita/Jurusita Pengganti telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat melalui surat kabar yaitu harian "KOLAKA POS", untuk persidangan tanggal 30 April 2018, akan tetapi pada persidangan tanggal 30 April 2018, yang hadir hanya Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 30 April 2018, selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menunda persidangan selama 3 (tiga) bulan, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2018;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Jurusita/Jurusita Pengganti kembali melakukan pemanggilan kepada Tergugat melalui surat kabar yaitu harian "KOLAKA POS", untuk persidangan tanggal 2 Agustus 2018, akan tetapi pada persidangan tanggal 2 Agustus 2018, yang hadir hanya Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 194/C/CS/2011, tanggal 11 November 2011, (Bukti P-1);
2. Foto copy Akta Perkawinan, Nomor : 194/C/CS/2011, tanggal 11 November 2011, (Bukti P-2);

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat, Nomor : LKB/671/IX/2017/SEK PML, tanggal 20 September 2017, (Bukti P-3);
4. Foto copy foto-foto perkawinan Penggugat dan Tergugat, (Bukti P-4);-----
5. Foto copy Surat Pemberkatan Pernikahan, Nomor : 601/VG/XI/2011, tanggal 11 November 2011, (Bukti P-5);
6. Foto copy Perjanjian Pernikahan, tanggal 11 November 2011, (Bukti P-6);-----
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 472.2/1/I/Disdukcapil/2018, tanggal 26 Januari 2018, (Bukti P-7);
8. Foto copy Salinan Akta Perkawinan, Akta Perkawinan Nomor : 194/C/CS/2011, tanggal 23 Agustus 2018, (Bukti P-8);

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-1 dan P-2 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi SEMLY.

- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) orang anak, dan Penggugat adalah anak saksi yang kedua;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, pada tanggal 11 November 2011, di Vihara di Makassar;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, menurut tata cara agama Budha;-----
- Bahwa awal pengenalan Penggugat dan Tergugat, pada saat masih ada tambang di Pomalaa;-----
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, hanya keluarga dekat saja _____ yang _____ hadir;
- Bahwa ada Petugas Catatan Sipil yang menyaksikan perkawinan Penggugat dan _____ Tergugat;
- Bahwa ada blanko yang dispikan oleh Petugas Catatan sipil, pada saat perkawinan _____ Penggugat _____ dan _____ Tergugat;
- Bahwa pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat, hadir juga orang tua Tergugat; _____
- Bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai Pelaut; _____
- Bahwa hanya sekitar empat bulan Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya _____ suami _____ isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan; _____
- Bahwa Tergugat sampai saat ini, saksi tidak tahu berada dimana; _____
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat adalah orang berasal dari Kalimantan; _____
- Bahwa yang menyebabkan sampai Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat dan Tergugat sempat cecok, dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah; _____
- Bahwa sudah hampir enam tahun Tergugat pergi meninggalkan rumah; _____
- Bahwa Penggugat pada saat ini tinggal bersama saksi; _____
- Bahwa sampai saat ini, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat; _____

2. Saksi IKRAR GINANJAR.

- Bahwa Tergugat saksi pernah lihat orangnya; _____

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi pernah dengar, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;

- Bahwa saksi sampai tahu atau kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, rumah saksi tiga rumah diantaranya dengan rumah Penggugat;

- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama;

-----Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 September 2018;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah di panggil secara sah dan patut, sesuai dengan relas-relas panggilan tersebut, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa :-----

"Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dinyatakan bahwa :-----

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";-----

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, untuk Putusan gugatan diterima dengan Putusan tak hadir (*Verstek*) diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

1. Tergugat atau Para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;-----
4. Petitum tidak melawan hak;-----
5. Petitum beralasan;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan sebagaimana risalah panggilan sidang tersebut, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian syarat pada point 1, point 2, dan point 3 telah terpenuhi, serta petitum gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana point 4 dan point 5, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara *Verstek*;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan permasalahan pokok didalam gugatan Penggugat :-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah perkawinan Penggugat dan Tergugat, hanya bertahan kurang lebih empat bulan, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tidur, Tergugat meninggalkan Penggugat sebagai istri selama kurang lebih tujuh tahun secara berturut- turut, tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin, sejak bulan Februari 2012 sampai dengan sekarang;-----

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1, berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan, *tanpa asli*, dan hanya dilegalisir foto copy ini disahkan sesuai dengan aslinya, oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, karena Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang asli telah hilang, hal tersebut sesuai dengan bukti P-3, yang menyatakan bahwa Penggugat telah melaporkan kehilangan barang/surat berupa : 1 (satu) lembar surat Kutipan Akta Perkawinan, atas nama VERIYANTO dan VIVI SEMLY;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa :-----

“Foto copy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata foto copy surat tersebut :-----

- Tanpa disertai “Surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut “atau”;

- Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;-----

Dalam keadaan yang demikian ini, maka “foto copy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan Pengadilan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, menurut Majelis Hakim apabila bukti berupa foto copy yang tidak ada aslinya, tetapi bukti tersebut bersesuaian/diperkuat oleh alat bukti yang lain baik surat maupun saksi, alat bukti

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa foto copy tanpa asli tersebut, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2011, bertempat di Vihara Girinaga Ujung Pandang, Makassar, dihadapan Pemuka Agama Budha Pdt. RAVINDRA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (tanpa asli), dan telah diperkuat dengan bukti P-2, bukti P-4, bukti P-7, bukti P-8, dan keterangan saksi SEMLY, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 194/C/CS/2011, tanggal 11 November 2011;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita, telah diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah perkawinan Penggugat dan Tergugat, hanya bertahan kurang lebih empat bulan, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tidur, Tergugat meninggalkan Penggugat sebagai istri selama kurang lebih tujuh tahun secara berturut- turut, tanpa memberikan nafkah lahir maupun bhatin, sejak bulan Februari 2012 sampai dengan sekarang;-----

-----Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur didalam Pasal 19 huruf b, karenanya menurut Majelis

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya serta tidak pula mengirimkan surat bantahan, hal ini berarti Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 311 RB.g hal tersebut merupakan pengakuan dimuka Hakim yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut, sudah menjadi dalil yang tetap, dan dianggap benar terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SEMLY, bahwa hanya sekitar empat bulan Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri, yang menyebabkan sampai Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat dan Tergugat sempat cekcok, dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah, serta saksi tidak tahu berada dimana Tergugat sampai saat ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, hanya bertahan kurang lebih empat bulan, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tidur, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, menurut persangkaan Majelis Hakim, hal tersebut berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, rasa sayang, dan saling hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri, karena di dalam kehidupan berumah tangga sangat wajar, apabila sering timbul permasalahan, dan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, harus dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga, secara baik-baik, dan tidak harus satu pihak pergi meninggalkan pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sebagai istri, selama kurang lebih tujuh tahun secara berturut-turut, tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin, sejak bulan Februari 2012 sampai dengan sekarang, menurut persangkaan Majelis Hakim, apabila Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak kembali lagi dengan Penggugat, sampai dengan sekarang, dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat, hal tersebut berarti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rapuh, karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan, antara satu dengan yang lainnya, karena sudah tidak

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rasa saling cinta mencintai, dan sayang menyayangi antara satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yaitu *kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai"*;-----

-----Memimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa *"perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);-----

-----Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersangkutan, maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk dicatatkan dalam register bersangkutan, maka petitum ketiga dari gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*, maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 194/C/CS/2011, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 194/C/CS/2011 tersebut, dan oleh karena untuk menjaga kebenaran dan keaslian dari pada kutipan akta perkawinan tersebut, maka perlu ditunjukkan di persidangan asli kutipan akta perkawinan dimaksud, namun hal tersebut tidak diajukan oleh Penggugat, olehnya fotokopi kutipan akta perkawinan dimaksud belumlah dapat disebut sebagai alat bukti surat yang bernilai sempurna;-----

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat keterangan dari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, dan bukti surat Salinan Kutipan Akta Perkawinan yang dimaksud untuk menguatkan adanya pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun demikian, setelah diperiksa di persidangan, bahwa Hakim ketua Majelis berpendapat bahwa kedua bukti surat tersebut belum dapat bernilai sebagai suatu surat yang dapat membuktikan adanya suatu akta perkawinan, oleh sebab, seyoginya disamping mengajukan kedua surat keterangan tersebut, haruslah pula pejabat yang bersangkutan (Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa) haruslah dihadirkan untuk didengarkan keterangannya akan kebenaran pencatatan dan keaslian akte perkawinan tersebut, sehingga dapatlah bernilai sebagai suatu alat bukti yang sempurna, namun hal tersebut tidaklah diajukan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa pembuktian oleh Penggugat tentang kebenaran dan keaslian fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 194/C/CS/2011 belumlah bernilai dan memiliki kekuatan sebagai alat bukti sempurna, dan oleh karena alat bukti fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 194/C/CS/2011 tersebut belumlah bernilai dan memiliki kekuatan sebagai alat bukti sempurna, dan syarat yang harus dibuktikan dalam perkara perceraian adalah menunjukkan bukti Kutipan Akta Perkawinan yang menurut hukum, maka dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat tidaklah dapat membuktikan gugatan terkhusus tentang adanya pencatatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkhusus mengenai pencatatan sahnya perkawinan tidaklah terbukti, olehnya beralasan dan berdasar hukum gugatan Penggugat tersebut patut ditolak, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam persidangan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka Putusan tersebut diambil dengan suara terbanyak;-----

-----Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;-----
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 194/C/CS/2011, tanggal 11 November 2011, **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gowa dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, untuk dicatatkan dalam register yang telah tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.481.000,- (*satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **JUMAT**, tanggal **7 SEPTEMBER 2018**, oleh kami : **YURHANUDIN KONA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kka, tertanggal 14 Maret 2018, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **13 SEPTEMBER 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LA ODE ALAM WUNA KARMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

RUDI HARTOYO, S.H.

YURHANUDIN KONA, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kka.



Hakim Anggota II,

TRI SUGONDO, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE ALAM WUNA KARMAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.390.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah :	Rp.	1.481.000,-

Terbilang : (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);